



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta memperhatikan ketentuan Pasal 148 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 22 Oktober 2025;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 31 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dilakukan berdasarkan Urutan Skala Prioritas.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 31 Oktober 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHOJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

NO	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Usulan DPRD
2.	Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Usulan DPRD
3.	Penyelenggaraan Jaringan Utilitas	Usulan DPRD
4.	Pelestarian Cagar Budaya	Usulan DPRD
5.	Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Usulan Pemerintah Daerah
6.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Usulan Pemerintah Daerah
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah	Usulan Pemerintah Daerah
8.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Usulan Pemerintah Daerah
9.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Usulan Pemerintah Daerah
10.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Usulan Pemerintah Daerah

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760804 199703 1 004